



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU

[Kiki Riski Kurniasih]¹
[Fahmi]²
[Yeni Triana]³

¹[Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning]
¹[kikiriskikurniasih96@gmail.com]
²[Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning]
²[fahmihukum123@gmail.com]
³[Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning]
³[yeni.triana@unilak.ac.id]

Abstract

The emergence of standard agreements is a necessary development in the world of economy which expects all processes to take place quickly and practically. The standard agreement is not prohibited by law, but the use of the Exenation clause is prohibited by law. This article discusses the responsibilities of business actors to consumers in the exoneration clause because business actors transfer responsibility. The aim is to analyze the legal responsibilities and legal consequences of business actors on consumers in the exoneration clause. The research method used is normative with case and analytic approaches. The results showed that the business actor was not responsible because the business actor transferred responsibility, the legal consequence of the transfer of responsibility was the agreement was null and void, could be punished with imprisonment or a fine.

Keywords: *Liability, Liability Clause, Consumer*

Received: 28 Agustus 2021 Revised: 20 April 2022 Available Online : 30 April 2022

1. PENDAHULUAN

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku belum terlaksana secara baik karena pelaku usaha masih menggunakan klausula eksonerasi sehingga merugikan konsumen.¹ Klausula

¹Sri Lestari Poernomo, 2019. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.19 No.1, 109-120

eksonerasi (*Exemption Clause*) adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.²

Klausula eksonerasi sering ditemukan dalam salah satu bentuk perjanjian, yaitu perjanjian baku.³ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perjanjian baku menggunakan istilah klausula baku, yang terdapat dalam Pasal 1 klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴ Sebenarnya perjanjian klausula baku sangat memudahkan para pihak dalam bertransaksi, perjanjian ini dalam prinsipnya tidaklah dilarang namun, klausul baku ini akan menjadi tidak tepat ketika posisi para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian yang sah apabila menganut asas konsensualisme yaitu disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang.⁵ Oleh karena itu, klausul baku yang mengandung klausul eksonerasi dilarang oleh hukum, larangan penggunaan klausul eksonerasi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus-kasus penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 255/pdt.G/2019/PN smn,⁶ yaitu antara para penggugat Ridwan dan Basriyati dan tergugat yaitu PT Malioboro Ensu Sejahtera (Tergugat I), PT Binare Indonesia Group (Tergugat II) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (Tergugat III), Bupati Sleman Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (tergugat IV) mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun / Apartemen "Malioboro Parkview" yang mana tergugat dan turut tergugat I telah membuat klausul baku dan bersifat eksonerasi yaitu angka 3, 4, 6, 7, 8, 11, dan 16 dalam perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun / apartemen "malioboro park view" klausul-klausul tersebut menunjukkan tergugat ingin melepaskan diri dari tanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dalam perjanjian tersebut. Kasus berikutnya seperti kasus pada putusan No 1391 K/PDT/2011. Putusan ini merupakan putusan tingkat kasasi dalam sengketa antara pihak PT Indonesia Air

141 ²Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan-III, Sinar Grafika. Jakarta. hlm.

³Mariam Darius Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung. hlm.107

⁴Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁵Salim H.S, 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 11

⁶Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Ridwan dan Basriyati v. PT Malioboro Ensu Sejahtera, PT Binare Indonesia Group. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten sleman. Bupati Sleman Cq. Dinas Penanaman Modal Danpelayanan Perizinan Terpadu , Nomor : 255/pdt.G/2019/PN smn., hlm.1

Asia sebagai pemohon kasasi dahulu sebagai Tergugat/pembanding melawan Hastjarjo Boedi Wibowo sebagai Termohon kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding.⁷ Dalam kasus ini pemohon kasasi yang dahulu sebagai tergugat mencantumkan klausula eksonerasi di dalam tiket pesawat yang dalam hal ini berbentuk klausula baku, yang mana klausula berisi mengalihkan tanggungjawab yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari pihak maskapai.

Dari beberapa kasus diatas merupakan gambaran dari persoalan pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh sebab itu pembahasan ini dianggap penting, karena jika pelaku usaha masih menggunakan klausula baku maka akan sangat merugikan konsumen. Dengan demikian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam klausula eksonerasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang di hadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang mejadi fokus penelitian. Pendekatan analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptional dan menjelaskan penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum dan menguji istilah-istilah hukum dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Dari berbagai macam pendekatan penelitian tersebut, seorang peneliti tidak harus mengambil semua pendekatan penelitian, akan tetapi seorang peneliti hanya memilih beberapa pendekatan penelitian yang bersesuaian dengan permasalahan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan secara orisinil yang terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu adanya perbedaan kasus

⁷Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam PT Indonesia Air Asia v. Hastjarjo Boedi Wibowo, Nomor 1391 K/PDT/2011., hlm.28.

⁸Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019, hlm. 16

yang dibahas serta penelitian ini lebih mengfokus kan kepada akibat hukum yang di terima pelaku usaha jika menggunakan klausula pengalihan tanggung jawab.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu (1) bahan hukum primer, yang terdiri dari Kuhperdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (2) bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian dan putusan-putusan hakim dan (3) bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberika petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini kajian kepustakaan. Analisis Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi

Tanggungjawab pelaku usaha dalam penggunaan klausula ekseorasi yang merugikan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus penggunaan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu perhatian yang cukup untuk menganalisis kasus, siapa yang harus bertanggungjawab. Dari kebanyakan kasus, konsumen menjadi paling dirugikan yang disebabkan oleh tindakan pelaku usaha.

Tanggungjawab pelaku usaha pada umumnya dibagi menjadi beberapa prinsip, sebagai berikut:⁹

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata, yang lazim dikenal tentang perbuatan melawan hukum, mengharukan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Ada kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kaulitas antara kesalahan dengan kerugian.

⁹Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo. Jakarta. hlm. 79

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Hal ini sering dikenal dengan teori pembalikan beban pembuktian, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, walaupun terlihat seperti bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang telah lazim dikenal hukum. Namun teori pembalikan beban pembuktian ini cukup relevan diterapkan dalam kasus konsumen. Dengan itu kewajiban tergugat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah.

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab, Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada beberapa para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian prinsip ini diterapkan karena alasan sebagai berikut :

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membukikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b. Diasumsikan pelaku usaha lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c. Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati-hati.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku merupakan hak pelaku usaha yang merugikan konsumen karena terdapat pengalihan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen. Seperti yang terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 255/pdt.G/2019/PN smn, dalam putusan ini pelaku usaha di nilai tidak bertanggungjawab karena mencantumkan klausula eksonerasi didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun / Apartemen “Malioboro Parkview”, yang mana pada klausula tersebut terlihat adanya pengalihan tanggung jawab atas risiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari, hal ini tentunya tidak sesuai dengan asas konsensualisme dimana secara hukum pihak-pihak pembuat perjanjian memiliki hak yang sama dalam kedudukannya dalam membuat kesepakatan termasuk mengubah kesepakatan. Klausula eksonerasi

yang terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun / Apartemen “Malioboro Parkview” tersebut telah memberikan posisi yang lebih kuat kepada pelaku usaha dalam hal ini tergugat, sehingga dalam hal seperti ini sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 19 Januari 1984 yang menyatakan “Hakim memiliki kekuasaan untuk mencampuri isi suatu perjanjian”, bahwa untuk itu Majelis menilai klausul baku yang dibuat merupakan suatu keadaan *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak, dimana Penggugat memiliki posisi yang sulit karena hanya bisa menerima klausula yang sebenarnya memberatkan. Dari kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 255/pdt.G/2019/PN smn, dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam hal ini Tergugat tidak bertanggungjawab karena melakukan pengalihan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha dapat sewaktu-waktu membatalkan persetujuan pembelian, menyatakan pembeli tidak dapat menuntut perbedaan luas unit yang tercantum dalam sertifikat sarusun, menentukan pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan, membebaskan Tergugat dari segala macam kewajiban pembayaran ganti rugi, bunga ataupun biaya-biaya lain, mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata, membebaskan pelaku usaha dari segala macam tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun di kemudian hari berkaitan dengan penandatanganan Surat Pemesanan Unit tersebut. Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*), menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁰ Dalam kasus ini sudah jelas adanya Unsur kesalahan yang dilakukan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha sesuai Pasal 1365 KUHPdata. Sedangkan yang terdapat dalam kasus Putusan 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, dimana pelaku usaha dalam hal ini tergugat tidak bertanggungjawab, karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dalam bentuk sebuah tiket pesawat, didalam tiket pesawat tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang menunjukkan pengalihan tanggungjawab yang bertentangan dan dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun kasus ini tidak berhenti sampai disini saja pelaku usaha dalam hal ini pihak tergugat mengajukan permohonan kasasi dengan Putusan No 1391 K/PDT/2011, dalam hal ini pemohon kasasi merasa tidak terima dengan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tangerang, karena menurut pemohon kasasi hakim Pengadilan Tangerang telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum acara, karena Pengadilan Negeri Tangerang telah melanggar Pasal 184 HIR dan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, salah menerapkan hukum sehubungan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan salah menerapkan hukum pembuktian tentang ganti rugi materil dan immaterial.

¹⁰Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen...Op.Cit.*

Dari uraian kasus diatas terlihat bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang membuat konsumen dirugikan, meskipun pencantuman klausula eksonerasi tersebut dilarang didalam Undang-Undang Perlindungan konsumen. Adapun larangan pencantuman klausula eksonerasi/pengalihan tanggungjawab terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah : (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepadapelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hakgadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pencantuman klausula eksonerasi sangat mengenyampingkan asas keseimbangan karena adanya klausula eksonerasi tersebut membuat tidak adanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, karena pelaku usaha memiliki kedudukan yang kuat dari pada konsumen.¹¹ Dalam hal pelaku usaha tidak bertanggungjawab karena sudah mencantumkan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, maka dari itu pelaku usaha harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi atau pengembalian uang yang setara nilainya dengan kerugian yang telah diderita konsumen.

¹¹Cindawati, 2016."Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam Danperspektif Hukum Positif)", *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 7 No.2.

3.2 Akibat Hukum Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi

Akibat hukum dari penggunaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku adalah batal demi hukum karena merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab terhadap konsumen yang akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹² Cara penyelesaian sengketa karena pencantuman klausula eksonerasi terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini dapat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.¹³ Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar Pengadilan sesuai dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan di selenggarakan untuk mencapai sebuah kesepakatan dan besarnya ganti untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen.¹⁴

Dalam penelitian ini, kasus-kasus yang di ambil ialah kasus yang penyelesaian sengketanya di lakukan di luar Pengadilan. Akibat hukum tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam klausula eksonerasi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 255/pdt.G/2019/PN smn, hakim memutuskan menyatakan batal demi hukum seluruh dokumen dan perjanjian yang mengandung klausula baku dan bertentangan dengan undang-undang terutama Surat Pesanan Unit Nomor 1602005864, Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 14 Maret 2018 telah ditandatangani sebuah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen Malioboro Park View antara Penggugat I dan Tergugat yang diwakili oleh Ir. Hidayat selaku Direktur dan telah dicatatkan dalam Buku Daftar Surat di bawah tangan pada Notaris Sugiharto, S.H., Notaris di Sleman, Surat Pesanan Unit Nomor 170200111104 dan Surat Pesanan Unit Nomor 170200111123 dan Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.566.000 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya dalam kasus putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, hakim Mengabulkan gugatan penggugat untuk Seluruhnya; Menyatakan Klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi : "9. Indonesia Air Asia akan

¹²Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 237

¹³Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya; 10. Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia Air Asia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya; 18. Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya." Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp961.900,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Putusan kasasi dari kasus ini ialah hakim Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT Indonesia Air Asia tersebut; menghukum pemohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dari kasus-kasus yang dijabarkan terlihat bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yaitu dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.¹⁵

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam sebuah dokumen atau perjanjian baku yang mana pada ketentuannya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut dilarang yaitu terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini dapat terbukti dengan adanya kasus pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen yaitu terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 255/pdt.G/2019/PN smn dan kasus putusan pengadilan Negeri tanggerang Nomor:305/Pdt.G/2009/PN.TNG.

Akibat hukum dari penggunaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku adalah batal demi hukum karena merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab terhadap konsumen yang akan menimbulkan kerugian bagi konsumen, hal ini sesuai dengan ketetapan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen

¹⁵Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

5. REFERENSI

Buku:

Kristiyanti, C, T, S. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. cetakan-III. Sinar Grafika. Jakarta.

Badruzaman, M, D. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.

Salim, H, S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo. Jakarta.

Miru, A. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal:

Cindawati. 2016. Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam Danperspektif Hukum Positif). *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*. Vol. 7 No.2.

Poernomo, S, L. 2019. Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol.19 No.1. 109-120.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Ridwan dan Basriyati v. PT Malioboro Ensu Sejahtera, PT Binare Indonesia Group. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten sleman. Bupati Sleman Cq. Dinas Penanaman Modal Danpelayanan Perizinan Terpadu , Nomor : 255/pdt.G/2019/PN smn.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam PT Indonesia Air Asia v. Hastjarjo Boedi Wibowo, Nomor 1391 K/PDT/2011.